



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BERLIANA PUTRI MUFANA**
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/tanggal lahir : 20 Th / 04 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjarparakan Rt. 001 Rw. 007 Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (KTP) atau Gang 1 Pondok, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (KTP)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan 15 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama: Rizal Bagus Putranto, S.H., Ega Satya Laksmana, S.H., M.H., Elsa Geovanny, S.H., Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H., dan Muhammad Arafat, S.H., M.H., C.Me., CLA., CIRP. kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Paralegal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "HARAPAN" beralamat di Jl. Kaliurang, KM. 6, No. 44, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Januari 2025 di bawah Nomor 30/HK/SK.PID/I/1015/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 7/Pid.B/2025/PN Smn tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Smn tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERLIANA PUTRI MUFANA** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERLIANA PUTRI MUFANA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol / TumblerDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah memohon maaf kepada korban dan keluarga korban atas apa yang telah Terdakwa perbuat dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang secara lisan menyampaikan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/Slmn/Eoh.2/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BERLIANA PUTRI MUFANA** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Parkiran Dosen dan Karyawan Fakultas Teknik UNY Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *Penganiayaan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Fadillah Safira dan mengajaknya ke Parkiran Dosen dan Karyawan Fakultas Teknik UNY Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Fadillah Safira telah menyebarkan aibnya ke orang lain kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan teman- teman terdakwa dengan saksi Fadillah Safira hingga membuat Terdakwa emosi dengan posisi saling berhadapan dan akhirnya Terdakwa menarik badan saksi Fadillah Safira dan memukulnya dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga saksi Fadillah Safira jatuh setelah itu Terdakwa menyiram saksi Fadillah Safira dengan menggunakan air yang berada dalam botol yang dibawa oleh Terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fadillah Safira mengalami sakit dan memar pada bagian pipi sebelah kiri, pelipis kiri dan sekitar mata.
 - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1841/KS.14.8/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang dikeluarkan oleh RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Kepala
Pada wajah bagian kelopak mata kiri dua sentimeter dari ujung sudut mata luar, empat sentimeter dari ujung luar rambut alis terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk oval batas tegas panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.
 - Leher
Tidak ditemukan adanya keluhan atau tanda kekerasan.
 - Dada
Tidak ditemukan adanya keluhan atau tanda kekerasan.
 - Perut
Tidak ditemukan adanya keluhan atau tanda kekerasan.
 - Anggota gerak atas
Tidak ditemukan adanya keluhan atau tanda kekerasan.
 - Anggota gerak bawah
Tidak ditemukan adanya keluhan atau tanda kekerasan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadillah Safira di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, 21 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB di parkir dosen dan karyawan Fakultas Teknik UNY d/a Caturtunggal. Depok, Sleman;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara memukul dengan salah satu tangannya dengan posisi mengepal mengenai bagian pelipis sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali selain itu saat saksi sudah dalam posisi terjatuh dan duduk di lantai Terdakwa juga menyiram saksi pada bagian kepala dengan menggunakan air dalam tumbler (tempat minum 1 liter) yang dibawa oleh Terdakwa dan selain itu saksi dilempar menggunakan kotak kardus yang berisi vas bunga berbahan kaca mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut karena ada salah paham dimana saksi dituduh oleh teman saksi bernama Sdr. Syaiva yang katanya menyebarkan aib Terdakwa ke orang lain;
- Bahwa tindakan Terdakwa memukul saksi tersebut mengakibatkan saksi merasa pusing dan penglihatan saksi sedikit kabur dan saksi sampai terjatuh ke lantai dengan posisi duduk, dan saat itu saksi merasakan sakit dan memar di pipi sebelah kiri, pelipis kiri dan sekitar mata selain itu juga merasakan nyeri pada bagian punggung sebelah kanan atas akibat lemparan kotak kardus berisi vas bunga berbahan kaca;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jarak pada saat tindak pidana tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa situasi pada saat tindak pidana tersebut terjadi saat itu sepi hanya ada teman-teman saksi yang saat itu juga berada di lokasi tersebut dan saksi tidak tahu apakah ada CCTV yang terpasang atau tidak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami sakit dan memar pada bagian pipi sebelah kiri, pelipis kiri dan sekitar mata;
- Bahwa setelah itu saksi pulang naik motor dan periksa ke RS PKU Muhammadiyah Gamping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi tidak masuk kampus selama kurang lebih 7 (tujuh) hari karena masih sakit dan trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan. Terdakwa tidak memukul saksi tetapi menampar saksi.

2. Zulfa Husna Nabilah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib di Parkiran Dosen dan Karyawan Fakultas Teknik UNY Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa berantem dengan saksi Fadillah Safira;
- Bahwa saksi mengenal saksi Fadillah Safira adalah teman satu angkatan di Universitas Negeri Yogyakarta dan sama-sama di Fakultas Teknik;
- Bahwa awalnya saksi sedang di *Foodcourt* bersama dengan teman-teman;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Fadillah Safira tetapi saksi melihat saksi Fadillah Safira dalam posisi jongkok dan disiram air oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menarik tangan saksi Fadillah Safira sebanyak 1 (satu) kali dan menyiram dengan air tumbler sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap saksi Fadillah Safira karena saksi Fadillah Safira sudah menyebarkan kejelekan Terdakwa dan merasa diadu domba oleh teman-temannya dan Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada saksi Fadillah Safira dan saksi Fadillah Safira hanya diam saja dan menimbulkan emosi dari Terdakwa dan terjadilah tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi melihat setelah itu saksi Fadillah Safira mengalami lebam di pelipis dan dahi;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, saksi tidak melihat saksi Fadillah Safira masuk kampus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 1841/KS.14.8/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alita Bossa Rosila selaku dokter pemeriksa pada RS PKU Muhammadiyah Gamping dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin Perempuan berusia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kelopak mata kiri akibat benturan benda tumpul karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya sementara waktu selama kurang lebih tiga hari.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Fadillah Safira sejak tahun 2020 karena tinggal 1 (satu) kos;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dengan saksi Fadillah Safira kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terlibat cek cok adu mulut dengan saksi Fadillah Safira. Terdakwa menarik saksi Fadillah Safira dan kemudian Terdakwa lepaskan dan mengakibatkan saksi Fadillah Safira terjatuh, lalu Terdakwa menampar saksi Fadillah Safira 1 (satu) kali pada pipi sebelah kanan saksi Fadillah Safira, Terdakwa menyiram saksi Fadillah Safira dengan air yang berada di dalam tumbler warna hitam, Terdakwa melakukan itu semua pada saat saksi Fadillah Safira dalam posisi jongkok dan Terdakwa juga melemparkan *hard box* berisi vas kaca dalam posisi kardus tersebut tertutup rapat dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa kardus tersebut mengenai saksi Fadillah Safira atau tidak karena setelah melempar kardus tersebut, Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Fadillah Safira sakit;
- Bahwa wajah saksi Fadillah Safira bukan memar tetapi wajah terlihat seperti habis menangis (sembab);
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut kepada saksi Fadillah Safira pada saat Terdakwa sudah dilaporkan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa setelah diperiksa ke dokter Terdakwa sekarang sudah tidak emosional lagi;
- Bahwa Terdakwa melempar *box* isi vas warna hitam dan itu merupakan barang dari saksi Fadillah Safira dan Terdakwa berniat akan mengembalikannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dila Elya Rahmah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada bulan Juli tahun 2023, saksi menemani Terdakwa untuk tes di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang (UNES) dimana pada saat itu Terdakwa kambuh penyakitnya dimana Terdakwa melakukan tindakan gigit tangan dan menarik rambutnya dan pukul-pukul bagian dada pada saat itu Terdakwa masih berstatus mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) angkatan 2022;
 - Bahwa pada tahun 2022 bulan Juni saksi dan Terdakwa akan pergi ke Cilacap dengan menggunakan kendaraan umum dan kartu vaksin tertinggal di rumah dan Terdakwa marah-marah;
 - Bahwa Terdakwa menceritakan kepada saksi pada hari minggu 2 September 2024 bahwa Terdakwa telah adu mulut dengan saksi Fadillah Safira dan berakibat saksi Fadillah Safira memar di bagian wajah;
 - Bahwa Terdakwa ada surat bahwa Terdakwa mengalami BIPOLAR dan saksi melihat obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa sejak tahun 2020;
 - Bahwa obat yang diminum rutin oleh Terdakwa itu bertujuan untuk peningkatan mood (Primaria) dimana bipolar tersebut ada 2 (dua) fase yaitu fase manik (bahagia tertalu tinggi) dan fase depresi (akan merasa rendah diri);
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa kuliah di 2 (dua) Universitas yaitu Universitas Ahmad Dahlan (jurusan Psikologi) dan Universitas Negeri Yogyakarta Jurusan Teknik;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai usaha sewa camera digital;
 - Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah menampar saksi Fadillah Safira;
 - Bahwa Terdakwa akan mendaftar di Fakultas Kedokteran karena Terdakwa bercita-cita menjadi dokter dari kecil;

2. Ary Hartoyo di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua Terdakwa sudah datang ke rumah saksi Fadillah Safira dan meminta saksi mendampingi untuk mediasi dengan orang tua saksi Fadillah Safira;
 - Bahwa pada tanggal 17 November 2024 saksi bertemu dengan ibu saksi Fadillah Safira dan tidak bertemu dengan saksi Fadillah Safira, dimana ibu saksi F

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adillah Safira mengatakan "Saya maafkan Terdakwa karena Terdakwa sudah saya anggap anak sendiri";

- Bahwa saya adalah ketua RW dimana orang tua Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2025, orang tua Terdakwa datang akan menemui orang tua saksi Fadillah Safira yaitu (Udin, Samsul, dan Bagus) dan saya diminta untuk mengantarkan ke rumah saksi Fadillah Safira dan ditemui oleh ibu saksi Fadillah Safira, dan tidak ada saksi Fadillah Safira;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Fadillah Safira dari kejadian tindak pidana tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak menyampaikan tentang biaya pengobatan saksi Fadillah Safira;
- Bahwa ibu saksi Fadillah Safira sudah memaafkan;
- Bahwa tidak ada tuntutan ganti rugi dari saksi Fadillah Safira;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol minum (tumbler) warna hitam transparan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berlawanan, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi Fadillah Safira dan mengajaknya ke parkir dosen dan karyawan Fakultas Teknik UNY Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Fadillah Safira perihal saksi Fadillah Safira yang telah menyebarkan aib dari Terdakwa ke orang lain;
2. Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan teman-teman terdakwa dengan saksi Fadillah Safira hingga membuat Terdakwa emosi dan akhirnya Terdakwa menarik badan saksi Fadillah Safira dan menampar dengan menggunakan tangan mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga saksi Fadillah Safira jatuh setelah itu Terdakwa menyiram saksi Fadillah Safira dengan menggunakan air yang berada dalam botol yang dibawa oleh Terdakwa;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fadillah Safira mengalami sakit dan memar pada bagian pipi sebelah kiri, pelipis kiri dan sekitar mata;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1841/KS.14.8/IX/2024 tanggal 1841/KS.14.8/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alita Bossa Rosila selaku dokter pemeriksa pada RS PKU Muhammadiyah Gamping dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin Perempuan berusia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kelopak mata kiri dua sentimeter dari ujung sudut mata luar, empat sentimeter dari ujung luar rambut alis terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk oval batas tegas panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter akibat benturan benda tumpul karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya sementara waktu selama kurang lebih tiga hari.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai pelaku tindak pidana yang menunjuk kepada orang yang berstatus subyek hukum (*natuurlijk persoon*) pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa **BERLIANA PUTRI MUFANA** dimana setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai unsur penganiayaan dalam pasal ini adalah apa yang diartikan dalam *HR 25 Juni 1894* yaitu *kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain*, yang dapat disimpulkan adalah sebuah kesengajaan yang dilakukan untuk menimbulkan luka ataupun rasa sakit;

Menimbang bahwa pengertian “unsur kesengajaan” tidak dapat diartikan secara sempit yang semata-mata dipandang sebagai sebuah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang *in casu* Terdakwa dan telah pula dikehendaki akibatnya, perlu dipertimbangan lebih lanjut apa yang dimaksud sebagai kesengajaan sebagaimana dijabarkan dalam *Memorie van Toeliching* (MvT) yang pada pokoknya yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan, sehingga kehendaknya (*willens*) harus ditujukan kepada akibat itu dalam hal ini adalah menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadillah Safira, saksi Zulfa Husna Nabilah, serta keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi Fadillah Safira dan mengajaknya ke parkir dosen dan karyawan Fakultas Teknik UNY Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Fadillah Safira perihal saksi Fadillah Safira yang telah menyebarkan aib dari Terdakwa ke orang lain;

Menimbang bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan saksi Fadillah Safira hingga membuat Terdakwa emosi dan akhirnya Terdakwa menarik badan saksi Fadillah Safira dan menampar dengan menggunakan tangan mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga saksi Fadillah Safira jatuh setelah itu Terdakwa menyiram saksi Fadillah Safira dengan menggunakan air yang berada dalam botol yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fadillah Safira mengalami sakit dan memar pada bagian pipi sebelah kiri, pelipis kiri dan sekitar mata;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 1841/KS.14.8/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alita Bossa Rosila selaku dokter pemeriksa pada RS PKU Muhammadiyah Gamping dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien berjenis kelamin Perempuan berusia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan dit

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Smm



emukan luka lecet pada kelopak mata kiri dua sentimeter dari ujung sudut mata luar, empat sentimeter dari ujung luar rambut alis terdapat luka lecet berwarna kemerahan berbentuk oval batas tegas panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. akibat benturan benda tumpul karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya semantara waktu selama kurang lebih tiga hari.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang didasari perasaan emosi karena Terdakwa menganggap saksi Fadillah Safira telah menyebarkan aibnya dan kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa, teman-teman Terdakwa dengan saksi Fadillah Safira sehingga timbul niat atau kehendak untuk menyakiti saksi Fadillah Safira yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menarik badan saksi Fadillah Safira dan menampar dengan menggunakan tangan mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga saksi Fadillah Safira jatuh setelah itu Terdakwa menyiram saksi Fadillah Safira dengan menggunakan air yang berada dalam botol yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon maaf dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman maka apa yang disampaikan dalam permohonannya akan Majelis Hakim jadikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minum (tumbler) warna hitam transparan yang telah dipergunakan untuk melakukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi Fadillah Safira.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam kondisi sakit;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Berliana Putri Mufana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol minum (tumbler) warna hitam transparan
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp Not., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H., dan Edy Antonno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H., M.H

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp Not., M.H.

Edy Antonno, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.